



PUTUSAN

Nomor. 116/Pdt.G/2016/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT

, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Antiga 31-12-1973, umur 43 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni,SH, warga Negara Indonesia,pekerjaan advokad, berkantor di BTN Nirmala Sari Blok C No.12 Jasri Amlapura berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 143/REG.SK/2016/PN.Amp, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT

, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Antiga 31 Desember 1959, umur 57 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Karangasem selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :116/Pen.Mj/2016/PN.AMP tanggal 4 Oktober 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura nomor :116/Pen.H.Sd/2016/PN.AMP tentang hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengarkan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 Oktober 2016 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2016/PN.Amp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah Agama Hindu, pada tahun 1992 di, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh rohaniawan yang bernama IDA PEDANDA ISTRI dari GERIA KUSAMBA dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 465/1933/IX/2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Antiga, 19 Februari 1993;
 2. ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal Lahir, Antiga, 24 Februari 1995;
 3. ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Antiga, 27 Januari 1999.
 4. ANAK IV PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Antiga, 23 Juli 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu, Bertempat, Kabupaten Karangasem, penggugat ikut suami tinggal di Banjar Dinas Kelod, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagai mana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan di dasari oleh perasaan saling mencintai;
5. Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan, tidak diberikan nafkah dari tahun 2010 sehingga tidak harmonis, sering di caci maki, masalah kecil di besar-besarkan dan dapat dimediasi di kantor desa sampai 6 kali tetapi tidak ada titik temu ;
6. Bahkan atas ketidak cocokan tersebut ,penggutan berharap ada perubahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ternyata sia-sia bahkan pada tanggal 26 september 2011 penggugat pulang kerumah gadis (mulih dehe) dengan Nomor 939 / DPA / IX /2011 yang di saksikan oleh kelihan Desa Adat/ Pakraman Antiga dan Perbekel Antiga;
7. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu,” Perkawinan ialah ikaatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dan telah menimbulkan kekecewaan bagi Penggugat;
8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara sah Agama Hindu, pada tahun 1992 di, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh rohaniawan yang bernama IDA PEDANDA ISTRI dari GERIA KUSAMBA dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 465/1933/IX/2016 adalah putus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon perceraian kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak selanjunya memeriksa ,mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antar penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu , pada tahun 1992 di, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh rohaniawan yang bernama IDA PEDANDA ISTRI dari GERIA KUSAMBA dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 465/1933/IX/2016 adalah Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada kepala kantor catatan sipil dan kependudukan Kabupaten Karangasem untuk di catatkan dalam registrasi pencatatan akta perceraian;
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 4 Oktober 2016 dan 11 Oktober 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT Wenten, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy berita acara palas wirang/mulihdeha, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat keterangan perkawinan Nomor : 465/1933/IX/2016 tertanggal 29 September 2016 dikeluarkan oleh Perbekel Antiga Kecamatan Manggis, diberi tanda P-3;
4. Asli surat keterangan perkawinan nomor :474.2/1933/X/2016 dikeluarkan oleh Perbekel Antiga Kecamatan Manggis, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga yakni Penggugat adalah sepupu saksi, Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1992 menurut agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Istri di,Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat lahir 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat, Penggugat sering cekcok dan dipukuli oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua setengah tahun yang lalu;
- Atas keterangan saksi,
- Bahwa saksi menerangkan penggugat bercerita ingin bercerai dari tergugat karena penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak pernah menafkahi penggugat baik lahir maupun bathin;
 - Bahwa saksi juga mendapat cerita dari penggugat yang sering dipukuli oleh tergugat;
 - Bahwa sekitar tahun 2010 penggugat sudah pisah rumah dengan tergugat;
 - Bahwa anak penggugat dan tergugat kini tinggal di rumah orang tua tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung dari penggugat sudah berusaha mendamaikan namun penggugat dan tergugat tetap tidak dapat disatukan lagi;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga yakni Penggugat adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dipuput oleh Rohaniawan Ida Pedanda Istri pada tahun 1992 di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat yang sering cekcok dengan Tergugat dan Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percetakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama dua setengah tahun;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

3. III;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dipuput oleh Rohaniawan Ida Pedanda Istri pada tahun 1992 di, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sering cekcok dengan Tergugat dan sering dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyebabkan cekcok tersebut adalah masalah ekonomi, Tergugat sering berjudi dan Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua setengah tahun;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya didapat fakta bahwa pada tanggal 7 April 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut adat bali dan agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Istri di Banjar Dinas Kelod, Desa Antiga, Kecamatan Manggis. Sehingga Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua setengah tahun yang lalu dikarenakan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara formil, keterangan antar saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua setengah tahun yang lalu dikarenakan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikatakan sebagai bentuk pertengkaran atau perselisihan karena dengan adanya pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban dan tidak saling mendapatkan hak sebagaimana suami istri, sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tetang perkawinan ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan percecokan yang menjadi alasan perceraian di sini , melalui Majelis Hakim bukan semata-mata pertengkaran dengan suara keras dan adanya pertengkaran fisik. Majelis hakim menilai bahwa bila antara suami isteri sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban dan tidak lagi mendapatkan haknya sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka kondisi tersebut bisa dikatakan sebagai pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor.1 tahun 1974, sehingga gugatan tentang perceraian Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu, pada tahun 1992 di,Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh rohaniawan yang bernama Ida Pedanda Istri dari Geria Kusamba dengan surat keterangan perkawinan nomor : 465/1933/IX/2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor catatan sipil dan Kependudukan Kabupaten Karangasem untuk di catatkan dalam register pencatatan akta perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp..671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 oleh kami, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, IGP.YASTRIANI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh NI NYOMAN SARININGSIH,SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura , dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

IGP.YASTRIANI,SH

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,SH,MH

NI MADE KUSHANDARI,SH

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SARININGSIH,SH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNB

: Rp. 30.000,-

A T K

: Rp. 50.000,-

Sumpah

: Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan

: Rp. 530.000,-

Biaya meterai

: Rp. 6.000,-

Redaksi

: Rp. 5.000,-

J U M L A H

: Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)